

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Pertambangan Liar di Bangka Belitung

Marcelleno, Jihan Aziz Wulandari, Aditya Juliansyah Mirza, Abdurrahman Ar Rafi

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

marcelleno1103@gmail.com, jihanpkp21@gmail.com, Aditya123new@gmail.com,
rafi280418@gmail.com

ABSTRACT

The mining activities in exploring and exploiting mines, especially tin in Bangka Belitung, have been carried out for a long time. The phenomenon of mining, which is often conducted by the public and companies, including illegal mining, has occurred frequently. While it can contribute to the economic growth of the community in the mining sector, it also has significant negative impacts on the environment and society. This article employs a qualitative analysis research method by analyzing the most important data from various sources such as journals, books, and legal sources. From these mining activities, social impacts such as conflicts between the community and companies, declining public health, changes in community mindset, and alterations in social structure have emerged. The issue to be discussed in this article pertains to the legal protection of the communities affected by mining.

Keyword: Mining, Legal Protection, Human Rights.

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang, khususnya timah di Bangka Belitung sudah dilakukan sejak lama. Fenomena pertambangan yang banyak dilakukan oleh rakyat dan perusahaan ialah pertambangan yang secara hukum adalah ilegal sudah banyak terjadi. Namun di sisi lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pertambangan, namun di sisi lain juga menyebabkan dampak negatif yang cukup besar bagi alam dan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis dengan cara menganalisis data yang paling penting dari beberapa sumber jurnal, buku maupun sumber hukum. Dari pertambangan tersebut akan menimbulkan dampak sosial seperti munculnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan, menurunnya tingkat kualitas kesehatan masyarakat, terjadinya perubahan pola pikir masyarakat dan terjadinya perubahan struktur sosial di masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pertambangan.

Kata Kunci: Pertambangan, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai lahan yang sangat luas dalam sektor pertambangan. Lahan pertambangan tersebut tersebar luas diberbagai pulau di indonesia tanpa terkecuali di Kepulauan Bangka Belitung yaitu timah, dengan demikian kekayaan alam tersebut dieksplorasi sebagai salah satu sumber pemenuh kebutuhan hidup masyarakat.¹

¹ MISBAKHUL MUNIR dan RR DIAH NUGRAHENI SETYOWATI, "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan," *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan* 1, no. 1 (2017): 11, <https://doi.org/10.30821/kfl:jibt.v1i1.1233>.

Penambangan di Kepulauan Bangka Belitung dimulai pada tahun 1711 yaitu di pulau Bangka, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung pada tahun 1852, ketiga pulau ini menjadi aktivitas penambangan timah terbanyak pada masa tersebut. Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Pulau Bangka merupakan daerah penghasil timah terbesar Indonesia, dari luas pulau Bangka 1.294.050 ha, sebesar 27,56% daratan merupakan areal Kuasa Penambangan (KP) Timah.²

Pertambangan pada skala kecil biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat yang dilaksanakan secara tradisional. Kegiatan Pertambangan Rakyat biasanya dilakukan oleh penduduk setempat dengan pelaku usaha yang tidak dilengkapi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan pemodalannya yang memadai. Disamping keterbatasan tersebut, kendala penegakan aturan ikut andil dalam memperparah situasi dan kondisi, sehingga pertambangan rakyat banyak dilakukan tanpa izin sehingga rawan akan terhadap kecelakaan kerja serta dampak yang timbul akan merugikan masyarakat sekitar pertambangan.³

Aktivitas dari kegiatan usaha pertambangan pada hakekatnya tidak boleh menjadi pemicu yang dapat menyebabkan “kerugian” bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok masyarakat (masyarakat umum).⁴ Pemukiman penduduk yang lokasinya dekat dengan kegiatan pertambangan, keberadaan korporasi tambang yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi pertambangan akan memiliki dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan terhadap perekonomian masyarakat lokal, serta terhadap lingkungan dan kondisi sosial.⁵

Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) setempat dalam pengelolaan sumber daya mineral bahan galian tambang memiliki cakupan yang luas, tidak hanya hak dalam mengelola sumber daya alamnya akan tetapi juga hak bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap keberlangsungan hidup mereka.⁶ Setiap manusia berhak atas hak-hak sosialnya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yang telah dijamin oleh negara, sehingga bisa dikatakan jika kesejahteraan itu dilihat dari perkembangan ekonomi mayoritas masyarakat. Dalam memenuhi tuntutan hierarki kebutuhan yang biasa disebut sebagai hak dasar manusia telah dicoba sebagai pemenuhan dasar-dasar kesejahteraan. Dalam pertambangan sering kali munculnya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya seperti timbul sengketa antara perusahaan dengan masyarakat sekitar pertambangan, banyak Perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam bidang kesehatan maupun perekonomian.⁷

Dalam konteks memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak dalam kegiatan pertambangan, negara memiliki cara dan mekanismenya sendiri. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat didasarkan pada Pancasila yang merupakan

² Fitri Ramdhani Harahap, “Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka,” *Society* 4, no. 1 (2016): 61–69, <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.36>.

³ Nining Sudyarti, Yayat Fitriani, dan J Jusparnawati, “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9, no. 2 (2021): 152–60, <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>.

⁴ Nurul Listiyani, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.

⁵ Losina Akaresti, “Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sempayau Kecamatan Sankulirang Kabupaten Kutai Timur Losina Akaresti,” *Jurnal EBBANK* 12, no. 2 (2022): 15–22.

⁶ Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148, <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

⁷ Muhammad Jufri Dewa et al., “Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Government Legal Policy Against Mining in Forest Areas,” *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023): 157–70, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/631>.

ideologi indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif.⁸

Bentuk perlindungan preventif kepada masyarakat yang diberikan negara dalam kegiatan pertambangan melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak masyarakat tersebut dicantumkan ke dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH, di antaranya berhak atas mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, ikut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berhak melakukan pengaduan terhadap akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁹ Hal ini dapat dikatakan hukum dalam perlindungan lebih awal dari suatu tindakan-tindakan yang memunculkan konflik, sehingga dalam konteks ini perlindungan hukum tersebut untuk mencegah sebelum terjadinya konflik.¹⁰

Adapun bentuk perlindungan represif berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggar undang-undang. Dengan kata lain, berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Untuk menetapkan dan melaksanakan hukum serta melakukan tindakan hukum untuk setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui peradilan maupun arbitrase.¹¹

Keberadaan masyarakat hidup disekitar lingkaran pertambangan harus menjadi salah satu prioritas dalam persolan tambang. Para penambang biasanya tidak memperhatikan masyarakat lingkaran tambang dan hanya memburu hasil keuntungan semata, sedangkan dampak negatif akibat penambangan harus diderita oleh masyarakat sekitar.¹² Sehingga hal tersebutlah yang melatabelakangi dalam penulisan artikel ini untuk membahas bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh masyarakat yang terkena dampak pertambangan, dan bentuk kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif pertambangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif analisis, adalah mengumpulkan data melalui studi literatur yang didapatkan dari beberapa jurnal dan buku, sekaligus menyesuaikan data pada kondisi lingkungan yang diteliti. Teknik pengambilan data menggunakan metode analisis komparatif dengan membandingkan dari berbagai sumber jurnal maupun sumber literatur lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum

Pengaturan hukum yang telah melakukan suatu tindakan penambangan secara illegal adalah yang telah disebutkan dalam peraturan undang-undang bahwa pemerintah memiliki hak berdasarkan kegiatan tambang yang dilakukan setiap orang untuk melakukan kegiatan

⁸ Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 60, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>.

⁹ Muskibah, Hidayah, dan Alissa.

¹⁰ Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 252–57, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.

¹¹ Muskibah, Hidayah, dan Alissa, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun."

¹² Dwi Prilmilono Adi dan Ahmad Zuhairi, "Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)," *Kajian Hukum dan Keadilan* IV, no. Nomor 1 (2016): 180–91.

pertambangan karena negara memiliki kekuasaan untuk menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang.¹³

Pertambangan liar yang beroperasi tanpa izin dan mengabaikan regulasi, dapat membawa berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar di Bangka Belitung memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum antara lain:

a) Undang – Undang Minerba

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mengatur tentang:

- Kewajiban reklamasi dan pascatambang : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melakukan reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sosial di wilayah pertambangan.
- Dana jaminan reklamasi: Pemegang IUP wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi untuk memastikan reklamasi dan pascatambang dapat dilakukan.
- Kompensasi dan ganti rugi: Masyarakat yang terkena dampak pertambangan berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.¹⁴

b) Peraturan Daerah

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bangka Belitung dapat membuat peraturan daerah yang mengatur tentang:

- Pengendalian pertambangan liar: Peraturan daerah dapat mengatur tentang larangan pertambangan liar dan sanksi bagi pelanggarnya.
- Pemulihan lingkungan: Peraturan daerah dapat mengatur tentang program dan kegiatan pemulihan lingkungan di wilayah yang terkena dampak pertambangan liar.
- Pemberdayaan masyarakat: Peraturan daerah dapat mengatur tentang program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Dalam peraturan ini, diatur asas, tujuan, serta ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral. Mineral merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi mineral baik logam maupun non-logam yang perlu dikelola secara maksimal, mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan bertanggung jawab. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Ilegal. Demikian hal tersebut menjadi dasar hukum tata cara bagaimana melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku disertai dengan tanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.¹⁵

¹³ Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>.

¹⁴ Indonesia, “Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” *Pemerintah Pusat* 2, no. 4 (2020): 255.

¹⁵ Rio Armanda Agustian, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan, “Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka,” *Society* 9, no. 2 (2021): 557–70, <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.

c) Gugatan Hukum

Masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar dapat mengajukan gugatan hukum terhadap:

- Pemegang IUP: Jika pertambangan liar dilakukan oleh pemegang IUP, masyarakat dapat menggugat pemegang IUP untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi.
- Pemerintah: Jika pemerintah tidak melakukan tindakan untuk mencegah dan mengatasi pertambangan liar, masyarakat dapat menggugat pemerintah atas kelalaiannya.

d) Lembaga Bantuan Hukum

Masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar dapat mencari bantuan hukum dari:

- Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : Ada beberapa LSM di Bangka Belitung yang fokus pada advokasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar.
- Kanwil kementerian Hukum dan HAM: Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung memiliki layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

2. Kendala Penegakan Perlindungan Hukum

Kendala Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Pertambangan Liar di Bangka Belitung. Masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar di Bangka Belitung memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum. Namun, penegakan hukum terhadap perlindungan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

a) Kurangnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus pertambangan liar masih terbatas. Keahlian APH dalam menangani kasus pertambangan liar masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana APH untuk menangani pertambangan liar masih terbatas. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di Bangka Belitung terkait dengan aktivitas penambangan liar menjadi isu yang penting. Wakil Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penambangan liar bijih timah yang beraktivitas di Bukit Menumbing.

Pelaku harus dikenakan sanksi hukum tegas untuk memberikan efek jera. Meskipun sudah beberapa kali dilakukan penangkapan, masih ada aktivitas tambang liar di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Menumbing. Dibutuhkan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak berulang di kemudian hari. Selain itu, peran serta aktif masyarakat juga penting untuk membatasi ruang gerak para penambang dan pembalak liar. Bukit Menumbing perlu dimanfaatkan untuk kegiatan yang melibatkan para pelajar dan masyarakat, sehingga kawasan itu dapat dijaga dari aktivitas ilegal.

b) Kesulitan pembuktian

Masyarakat seringkali kesulitan untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah terkena dampak pertambangan liar. Pertambangan liar seringkali dilakukan di daerah terpencil yang sulit terjangkau. Untuk mempermudah melakukan pembuktian, maka perlu memperketat Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penambangan liar perlu dilakukan. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk mengurangi praktik ilegal, Peraturan Perundang-undangan yang Tegas Mempertegas peraturan hukum terkait penambangan liar dapat membantu mengurangi praktik ilegal dan memberikan dasar hukum untuk tindakan penegakan, Melibatkan BUMDes Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membantu mengarahkan kegiatan ekonomi desa secara berkelanjutan dan mengurangi penambangan liar, Kolaborasi dengan Pemerintah Kerjasama dengan pemerintah setempat dan lembaga terkait dapat membantu mengatasi kesulitan pembuktian dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

c) Keterlibatan Mafia Tambang

Mafia tambang seringkali memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menghambat penegakan hukum. Masyarakat yang mencoba melaporkan pertambangan liar seringkali diancam dan diintimidasi oleh mafia tambang.

d) Kurangnya Koordinasi Antar Tambang

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, APH, dan LSM, dapat menghambat penegakan hukum. Koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan LSM dalam penegakan hukum terhadap penambangan liar sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Berikut beberapa hal yang seharusnya dilakukan:

1) Pemerintah

- Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur penambangan, termasuk sanksi bagi pelanggar.
- Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait (misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Dinas Pertambangan) untuk mengawasi dan menindak penambangan liar.
- Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait penambangan.

2) Aparat Penegak Hukum

- Melakukan patroli dan penindakan terhadap penambangan liar.
- Menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait pelanggaran hukum.
- Bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

3) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

- Memantau dan mengadvokasi isu penambangan liar.
- Mengumpulkan data dan informasi terkait lokasi penambangan liar.
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran.

4) Kesadaran Masyarakat Hukum yang Rendah

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan tidak mau dipersulit menjadi salah satu penyebab dalam ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan. Unsur budaya masyarakat dalam segi ekonomi turut andil dalam munculnya konflik pertambangan. Di dalam kondisi lapangan, penambang timah tidak dapat membangun mekanisme penambangan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dikarenakan rumitnya dan biaya yang dikeluarkan relative besar.¹⁶

Ketika diadakannya penertiban diwilayah pertambangan oleh penegak hukum, masyarakat yang melakukan pertambangan tidak terima akan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang, massa dari kelompok penambang melakukan demo aspirasi menyatakan tidak terima dengan kegiatan penertiban yang telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tersebut akan kehilangan sumber mata pencahariannya, yang dimana akan menimbulkan permasalahan baru.¹⁷

¹⁶ Agustian, Salfutra, dan Robuwan.

¹⁷ TEGUH dan Lorindhea Renata Yola, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung Menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 1 (2021): 67–78.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar di Bangka Belitung adalah hal yang penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka. Melalui peraturan-peraturan yang ada dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan bahwa masyarakat dapat dilindungi dari dampak negatif pertambangan liar secara efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam tentang efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada terhadap masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar di Bangka Belitung. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada identifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut, serta mengusulkan strategi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan. "Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka." *Society* 9, no. 2 (2021): 557–70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.
- Akaresti, Losina. "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sempayau Kecamatan Sankulirang Kabupaten Kutai Timur Losina Akaresti." *Jurnal EBBANK* 12, no. 2 (2022): 15–22.
- B. Salinding, Marthen. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Harahap, Fitri Ramdhani. "Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka." *Society* 4, no. 1 (2016): 61–69. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.36>.
- Indonesia. "Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Pemerintah Pusat* 2, no. 4 (2020): 255.
- Jufri Dewa, Muhammad, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, dan La Senu. "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Government Legal Policy Against Mining in Forest Areas." *Halu Oleo Legal Research* / 5, no. 1 (2023): 157–70. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/631>.
- Listiyani, Nurul. "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 67. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.
- MUNIR, MISBAKHUL, dan RR DIAH NUGRAHENI SETYOWATI. "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan." *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan* 1, no. 1 (2017): 11. <https://doi.org/10.30821/kfl:jibt.v1i1.1233>.
- Muskibah, Muskibah, Lili Naili Hidayah, dan Evalina Alissa. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 60. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>.
- Pradiatmika, Putu Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 252–57. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.
- Priamilono Adi, Dwi, dan Ahmad Zuhairi. "Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)." *Kajian Hukum dan Keadilan* IV, no. Nomor 1 (2016): 180–91.
- Putri, Alvika Fatmawati Dwi, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam

- Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>.
- Sudiyarti, Nining, Yayat Fitriani, dan J Jusparnawati. “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9, no. 2 (2021): 152–60. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>.
- TEGUH, dan Lorindhea Renata Yola. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung Menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.” *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 1 (2021): 67–78.